BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas menurut IAI dalam PSAK 1 (2017). Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2017) menyebutkan terdapat dua karakteristik kualitatif fundamental yang membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi berguna, yaitu:

a. Relevansi

   Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya.

Nilai prediktif

Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna memprediksi hasil (*outcome*) masa depan.

Nilai konfirmatori

Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

b. Representasi tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang harus direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

Lengkap

Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan.

Netral

Sebuah penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, ditekankan kembali, atau dengan kata lain dimanipulasi untuk meningkatkan

kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna.

Bebas dari kesalahan

Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeksripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan infromasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Komponen suatu laporan keuangan lengkap yang diatur dalam PSAK 1 terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

   Laporan posisi keuangan terdiri dari tiga kategori besar yaitu, aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Sementara, liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik dan ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

   Laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan beban. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan mendefinisikan penghasilan (*income*) sebagai kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan

atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

   Laporan perubahan ekuitas merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut.

4. Laporan arus kas selama periode

   Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

   Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, serta menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan; dan

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya

   Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

PSAK 1 menyebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Di dalam SA Seksi 110 tertulis, manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Asersi manajemen terdiri dari (Arens *et. al*., 2017):

1. Keberadaan atau keterjadiaan (*existence or occurrence*)

   Aset atau liabilitas ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang tercatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Kelengkapan (*completeness*)

   Seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.

3. Penilaian atau alokasi (*valuation or allocation*)

   Komponen-komponen aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

4. Hak dan kewajiban (*rights and obligations*)

   Perusahaan memegang hak atau kontrol atas aset dan kewajiban atas liabilitas pada tanggal tertentu.

5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

   Komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, diungkapkan semestinya.

Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (Weygandt *et. al.*, 2015):

1. Pengguna internal (*internal users*)

   Manajer yang berencana, mengorganisir, dan menjalankan perusahaan, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2. Pengguna eksternal (*external users*)

   Individu atau organisasi di luar perusahaan yang ingin mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan, seperti investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan membeli, menyimpan, atau menjual kepemilikkan mereka di suatu perusahaan. Kreditor akan menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko dalam memberikan kredit atau meminjamkan uang kepada perusahaan.

2.2. *Auditing*

Auditing merupakan salah satu jasa atestasi. Atestasi berarti suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang (Agoes, 2017). *Auditing* memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan suatu perusahaan karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas.

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017). Proses audit terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu (Tuanakotta, 2015):

1. Menilai risiko (*risk assessment*)

   Proses audit tahap satu bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya risiko salah saji yang material. Langkah-langkah utama dalam tahap audit pertama terdiri atas berikut ini:

   a. Memutuskan untuk menerima (jika ini merupakan penugasan atau perikatan audit yang pertama), melanjutkan (jika ini merupakan penugasan atau perikatan audit ulangan), atau menolak penugasan atau perikatan audit.
   b. Merencanakan audit. Langkah kedua ini dapat dirinci lebih lanjut dalam:
      1) Menentukan materialitas;
      2) Melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka perencanaan; dan

3) Merumuskan strategi audit yang menyeluruh.

c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko, yang bertujuan untuk menilai risiko salah saji (karena kecurangan dan/atau kesalahan) di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. Langkah ketiga ini dapat dirinci lebih lanjut dalam:

1) Menentukan dan menilai risiko bawaan;

2) Menentukan dan menilai risiko pengendalian;

3) Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan, sebagai hasil pelaksanaan prosedur risiko.

d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas rencana audit semula.

2. Menanggapi risiko (*risk response*)

Auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang sifat, waktu pelaksanaan, dan luasnya didasarkan atas dan merupakan tanggapan terhadap risiko salah saji yang material yang dinilai, di tingkat asersi. *Risk response* terdiri atas dua langkah, langkah pertama ialah merancang "prosedur audit selanjutnya" dan langkah kedua ialah melaksanakan prosedur audit tersebut.

3. Melaporkan (*reporting*)

Melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengkomunikasikan sebagaimana ditetapkan *International Standard on Auditing* (ISAs), sesuai dengan temuan auditor. Tahap terakhir proses audit ini terdiri atas dua bagian utama, yakni mengevaluasi bukti audit yang sudah dikumpulkan dan membuat laporan

auditor. Konsep-konsep dasar yang relevan untuk tahap ketiga dalam proses audit ini yaitu sebagai berikut:

a. Peristiwa kemudian,
b. Kesinambungan usaha,
c. Mendokumentasikan pekerjaan audit,
d. Merumuskan opini auditor; dan
e. Komunikasi dengan *those charged with governors* (TCWG).

Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mengikuti standar *auditing* yang ada. Menurut Agoes (2017), standar *auditing* berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI terdiri atas enam kelompok besar, yaitu:

1. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab
    a. SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit.
    b. SA 210: Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit.
    c. SA 220: Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan.
    d. SA 230: Dokumentasi Audit.
    e. SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan.
    f. SA 250: Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-undangan Dalam Audit Atas Laporan Keuangan.

g. SA 260: Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola.
h. SA 265: Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen.

2. Penilaian Risiko dan Respons Terhadap Risiko yang Dinilai
   a. SA 300: Perencanaan Suatu Audit.
   b. SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas dan Lingkungannya.
   c. SA 320: Materialitas Dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.
   d. SA 330: Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai.
   e. SA 402: Pertimbangan Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa.
   f. SA 450: Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.
3. Bukti Audit
   a. SA 500: Bukti Audit.
   b. SA 501: Bukti Audit (Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan).
   c. SA 505: Konfirmasi Eksternal.
   d. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama.
   e. SA 520: Prosedur Analitis.
   f. SA 530: Sampling Audit.
   g. SA 540: Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan Yang Bersangkutan.

h. SA 550: Pihak Berelasi.

i. SA 560: Peristiwa Kemudian.

j. SA 570: Kelangsungan Usaha.

k. SA 580: Representasi Tertulis.

4. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain

   a. SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup.

   b. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal.

   c. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor.

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

   a. SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan.

   b. SA 705: Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen.

   c. SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen.

   d. SA 710: Informasi Komparatif – Angka Koresponding Dan Laporan Keuangan Komparatif.

   e. SA 720: Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.

6. Area Khusus

   a. SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus.

   b. SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan.

   c. SA 810: Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

Terdapat beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit (Mulyadi, 2014). Prosedur audit tersebut meliputi (Ardianingsih, 2018):

1. Inspeksi

   Inspeksi adalah salah satu prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk menilai risiko. ISA 500 menggunakan istilah inspeksi dalam dua makna, yaitu sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya.
   b. Pemeriksaan fisik atas suatu aset.

2. Pengamatan (Observasi)

   Observasi meliputi kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien. Prosedur observasi menyediakan informasi tambahan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Prosedur ini juga sebagai prosedur pendukung dari prosedur bertanya.

3. Konfirmasi Eksternal

   Konfirmasi eksternal adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya.

4. Perhitungan Kembali

   Perhitungan kembali adalah mengecek akurasi atau ketelitian matematis (tambah, kurang, kali, bagi) dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik.

5. Lakukan Kembali

   Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan, sebagai bagian dari sistem pengendalian intern di perusahaan klien.

6. Prosedur Analitikal

   Merupakan kegiatan mempelajari dan membandingkan data-data keuangan maupun data nonkeuangan yang saling berhubungan (melakukan perbandingan-perbandingan laporan keuangan). Prosedur analitikal merupakan salah satu prosedur penilaian risiko yang membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Contohnya, angka-angka yang terlalu tinggi, rasio-rasio yang melenceng, dan tren yang ganjil.

7. Bertanya

   Bertanya adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalah keuangan dan nonkeuangan, baik orang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bertanya digunakan secara ekstensif sepanjang audit. Prosedur ini merupakan salah satu dari prosedur untuk melakukan penilaian risiko.

8. Teknik Audit Berbasis Komputer (*Computer Assisted Audit Techniques*/CAAT)

Penggunaan *software* audit untuk melakukan berbagai prosedur audit apabila catatan akuntansi klien dipelihara dalam media elektronik.

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya (Mulyadi, 2014). Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf; paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*).

Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku. Terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar; (1) tipe jasa yang diberikan oleh auditor, (2) objek yang diaudit, dan (3) pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Paragraf pendapat digunakan auditor untuk menyatakan pendapatnya, mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar.

Pada paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada dua tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor dalam SA 700 dan 705, yaitu:

1. Opini tanpa modifikasian

   Opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (SAK berbasis IFRS).

2. Opini modifikasian

   Opini dengan modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari (mengandung) salah saji material. Terdapat tiga opini modifikasian yaitu:

   a. Opini wajar dengan pengecualian

      Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika

      1) Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
      2) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

   b. Opini tidak wajar

      Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

c. Opini tidak menyatakan pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

2.3. Pertimbangan Tingkat Materialitas

Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut (Arens *et. al*., 2017).

Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan (Agoes, 2017). SA 320 menuliskan konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan mengenai materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif (Mulyadi, 2014).

Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, seperti:

1. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan,
2. Total aktiva dalam neraca,
3. Total aktiva lancar dalam neraca, dan
4. Total ekuitas pemegang saham dalam neraca.

Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Faktor kualitatif seperti:

1. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum,
2. Kemungkinan terjadinya kecurangan,
3. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu,
4. Adanya gangguan dalam *trend* laba, dan
5. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.

Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dijadikan dasar memadai dalam mengevaluasi laporan keuangan. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas, yaitu (Arens *et. al.*, 2017):

1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas,
2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen,

3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen,
4. Mengestimasi salah saji gabungan, dan
5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.

Berikut merupakan contoh pengukuran kuantitatif materialitas dalam praktik (Djaenal, 2018):

1. Kondisi keuangan stabil, 5%-10% dari laba bersih sebelum pajak.
2. Kondisi keuangan tidak stabil atau *breakeven*, 0,5%-1% dari pendapatan.
3. Kondisi bisnis masih dalam tahap pengembangan, 0,5%-1% dari total aktiva.
4. Kondisi klien mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah dengan likuiditas keuangan, 1%-5% dari total ekuitas.

Dalam Tuanakotta (2015), terdapat empat konsep materialitas yang dijelaskan pada tabel berikut:

Overall Materiality	*Overall materiality* didasarkan atas apa yang layaknya diharapkan berdampak pada keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula, angka materialitas semula seharusnya direvisi.
Overall Performance Materiality	*Performance materiality* ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. *Performance materiality* memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu (tanpa mengubah *overall*

	materiality), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (*appropriate low level*) probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji tidak terdeteksi secara agregat (*aggregate of uncorrected and undetected misstatements*) melampaui *overall materiality*. *Performance materiality* perlu diubah berdasarkan temuan audit.
Specific Materiality	*Specific materiality* untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures* tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari *overall materiality*.
Specific Performance Materiality	*Specific performance materiality* ditetapkan lebih rendah dari *specific materiality*. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah *materiality*.

ISA 320 mewajibkan auditor memasukkan dalam dokumentasi audit angka/jumlah yang berikut beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan:

1. *Overall materiality* (materialitas menyeluruh);
2. Jika perlu, tingkat materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures*;
3. *Performance materiality* (materialitas pelaksanaan); dan

4. Revisi angka yang disebutkan pada poin (1) sampai dengan (3), selama audit berlangsung.

Pendokumentasian tersebut dilaksanakan pada saat (Tuanakotta, 2013):

1. Tahap perencanaan, ketika keputusan dibuat mengenai luasnya pekerjaan audit yang harus dilaksanakan; dan
2. Audit, jika berdasarkan temuan audit, diperlukan revisi atas *overall materiality* atau *performance materiality* untuk jenis transaksi, saldo akun, atau *disclosures* tertentu.

Pertimbangan tingkat materialitas merupakan pertimbangan profesional auditor sehingga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan berpengaruh adalah profesionalisme, etika profesi, risiko audit, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan independensi.

2.4. Profesionalisme

Seorang dapat dikatakan profesional apabila memenuhi tiga kriteria yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas yang profesinya mematuhi etika profesi yang ditetapkan (Yanti, Savtiri, & Andreas, 2016). Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan

jenis pendapat yang akan diberikan (Madali, 2016). Auditor dengan komitmen profesi yang tinggi akan berperilaku selaras dengan kepentingan publik dan tidak merusak profesionalismenya, sebaliknya auditor dengan komitmen profesi yang rendah akan berpotensi untuk berperilaku disfungsional (misal: mengutamakan kepentingan klien) (Yanti, Savtiri, & Andreas, 2016).

Profesionalisme berarti auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran (Widjaya & Simanjuntak, 2016). Pengukuran kontrak profesionalisme auditor menggunakan lima dimensi profesionalisme, yaitu (P & dkk, 2018):

1. Pengabdian pada profesi

   Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi dan profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2. Kewajiban sosial

   Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

   Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan terhadap profesi

   Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka; serta

5. Hubungan dengan sesama profesi

   Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

Konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal-balik (P & dkk, 2018). Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan berkaitan dengan dua aspek yakni aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah, pelatihan-pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Sedangkan sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional.

Auditor yang profesional dapat memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat terhadap jasa audit yang ia berikan. Semakin profesional seorang auditor maka pertimbangan materialitas audit atas laporan keuangan yang dilakukan akan semakin baik (Idawati & Gunawan, 2016). Penelitan sebelumnya

yang dilakukan oleh Idawati & Gunawan (2016), menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Yanti, Savitri, & Adrian (2016), yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka diajukan hipotesis:

Ha_1: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.5. Etika Profesi

Etika profesi merupakan suatu karakteristik yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, dan berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Sehingga setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh IAPI dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik untuk menghindari kemungkinan adanya persaingan tidak sehat (Pratiwi & Widhiyani, 2017). Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan (P & dkk, 2018). Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat dengan bertujuan untuk mengatur hubungan antara; (1) auditor dengan rekan kerjanya, (2) auditor dengan atasannya, (3) auditor dengan auditan (objek pemeriksanya), dan (4) auditor dengan masyarakat. IAPI merumuskan prinsip-prinsip etika profesi sebagai berikut:

1. Integritas

   Prinsip integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Selain itu, Praktisi tidak diperbolehkan terlibat dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat: (1) kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; (2) pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau (3) penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

2. Objektivitas

   Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya, sehingga setiap Praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

3. Kompetensi dan kecermatan profesional

   Prinsip kompetensi dan kecermatan profesional mewajibkan setiap praktisi untuk: (1) memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan (2) menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Kerahasiaan

   Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus; dan (2) menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

5. Perilaku profesional

   Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Dipenuhi dan ditaatinya kode etik oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat merupakan alat kepercayaan dari masyarakat kepada para pemberi layanan (Pratiwi & Widhiyani, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya ketaatan etika oleh masing-masing profesi terkait pelayanan yang mereka berikan dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Semakin auditor patuh pada etika profesi maka pertimbangan materialitas audit atas laporan keuangan yang dilakukan akan semakin baik (Idawati & Gunawan, 2016). Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Idawati & Gunawan

(2016) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Herawaty & Mansur (2016), yang menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka diajukan hipotesis:

Ha_2: Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.6. Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang salah (*expressing an inappropriate audit opinion*) ketika laporan keuangan disalahsajikan secara material (Tuanakotta, 2015). Auditor ingin menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima (*to an acceptably low level*). Dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekan risiko audit.

Tiga komponen risiko audit yakni risiko bawaan (*inherent risk*), risiko pengendalian (*control risk*), dan risiko pendeteksian (*detection risk*) (Tuanakotta, 2013). *Inherent risk* adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material, sendiri atau tergabung, tanpa memperhitungkan pengendalian terkait. *Control risk* adalah risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi dan bisa material, sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Kombinasi dari *inherent risk* dan *control risk* akan menghasilkan risiko salah saji yang material (*risk of material misstatements*-RMM). *Detection risk* (DR) adalah risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit

ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya.

Risiko deteksi dan RMM memiliki hubungan yang terbalik. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, RMM sudah terlebih dahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Berbeda dengan risiko deteksi yang berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AR = RMM \times DR$$

Auditor perlu melakukan prosedur penilaian risiko yang cukup untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan risiko kecurangan yang bisa berdampak pada salah saji yang material. Prosedur penilaian risiko terdiri atas (Tuanakotta, 2015):

1. Prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain (*inquiries of management and others*)

   Informasi dalam prosedur *inquiry* diperoleh dari manajemen dan mereka yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Namun, bertanya kepada orang lain dalam entitas dan pegawai dengan jenjang otoritas yang berlainan dapat memberikan perspektif yang berbeda, dan juga informasi tambahan yang dapat berguna untuk mengidentifikasi risiko salah saji yang material yang mungkin terabaikan.

2. Pengamatan dan inspeksi (*observation and inspection*)

   Dua fungsi dari pengamatan dan inspeksi yaitu:

a. Mendukung prosedur *inquiries* kepada manajemen dan pihak-pihak lain; dan
b. Menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya.

3. Prosedur analitikal (*analytical procedure*)

   Prosedur analitikal sebagai prosedur penilaian risiko membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit, seperti angka-angka yang terlalu tinggi, rasio-rasio yang terlalu "melenceng", dan tren yang ganjil.

Tingginya tingkat risiko dalam pemeriksaan akan sangat mempengaruhi pengendalian intern perusahaan dan tentunya akan berdampak pada hasil pemeriksaan. Adanya pemahaman yang memadai dalam mengidentifikasi risiko bisnis perusahaan, maka auditor akan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Semakin seorang auditor memahami risiko audit suatu perusahaan, maka pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi lebih baik (Prastiwi & Herawati, 2017). Auditor harus memahami risiko dari perusahaan yang diaudit, kemudian menilai tinggi atau rendahnya risiko yang dihadapi, sehingga auditor dapat menetapkan tingkat materialitas dengan tepat sekaligus mampu menentukan sifat, waktu, dan lingkup proses audit (Baldauf & Steckel, 2015). Hasil penelitian Prastiwi & Herawati (2017) dan Baldauf & Steckel (2015) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Bernardi (1996), yang menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis:

Ha_3: Risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.7. Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan

Pengetahuan audit diartikan dengan pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis (Oktavia, 2015). Pengetahuan seorang auditor dapat diperoleh melalui berbagai cara baik pelatihan formal maupun pengalaman khusus seperti kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada junior. Selain itu, pengetahuan auditor juga dapat diperkaya melalui frekuensinya melakukan pekerjaan dalam proses mengaudit laporan keuangan. Pengetahuan yang cukup untuk seorang auditor akan mempermudah auditor dalam menjalankan tugas atas audit suatu laporan keuangan (Kuncoro & Ermawati, 2017).

Kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatements*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja (Utami, 2017). Kekeliruan dapat berupa:

1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan,
2. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul sebagai akibat dari kecerobohan atau salah tafsir fakta, dan
3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, dan cara penyajian atau pengungkapan.

Kekeliruan berbeda dengan kecurangan (*fraud*). Dalam SA 240, *fraud* diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak

ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Faktor yang membedakan antara *error* dan *fraud* adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Pengetahuan mengetahui beragam pola terkait kemungkinan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan menjadi penting bagi auditor untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Nofantika & Sukirman, 2016). Pengetahuan mendeteksi kekeliruan dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan demi memperoleh kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa yang diberikan oleh auditor. Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan terkait kekeliruan akan menjadi lebih ahli dalam mengerjakan tugas, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan (Nofantika & Sukirman, 2016).

Auditor yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya (Yanti, Savtiri, & Andreas, 2016). Salah satu yang mempengaruhi kesimpulan pemakai laporan keuangan adalah kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material (Aprilla, 2017). Auditor harus memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, sehingga perlu diberikan pelatihan khusus untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang kekeliruan dan dapat meningkatkan kehati-hatian secara profesional (*professional scepticism*) (Ika & Pribadi, 2016). Jika auditor memiliki tingkat pengetahuan tentang kekeliruan yang makin tinggi maka akan

semakin baik pula dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Madali, 2016). Hasil penelitian Utami (2017), Madali (2016), Oktavia (2015) dan Nofantika & Sukirman (2016) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian SM & Bangun (2017), yang menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha_4: Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.8. Independensi Auditor

Independensi dibagi menjadi dua yaitu independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) dan independensi dalam pemikiran (*independence in mind*). Kode Etik mengartikan *independence in appearance* sebagai sikap auditor menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari anggota tim *asssurance*, KAP, atau jaringan KAP. *Independence of mind* berarti sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.

Independensi merupakan suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Utami, 2017). Independensi sebagai sikap mental yang terbebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2014). Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor saat mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif (tidak memihak) dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Untuk menjaga independensi seorang auditor, di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik hanya boleh melakukan audit atas laporan keuangan historis selama lima tahun buku berturut-turut dan baru dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis entitas setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Selain itu, dalam UU No. 5 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (1) tentang Akuntan Publik menuliskan bahwa dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan tersebut kemudian dijelaskan pada ayat (2) berupa yaitu:

1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan langsung atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau

3. Akuntan Publik memberikan jasa asurans meliputi: jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa reviu atas laporan keuangan historis, dan jasa asurans lainnya serta selain jasa asurans yaitu yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Selain itu, auditor juga harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Namun, pada kenyataannya auditor sering dihadapkan dengan situasi-situasi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali menganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2014):

1. Sebagai seorang auditor yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
2. Sebagai penjual jasa, auditor sering kali memiliki kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Dalam melaksanakan tanggung jawab audit suatu entitas, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pemeriksa dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak yang

berkepentingan dan mempengaruhi auditor dalam menentukan jenis opini audit yang akan diambil (Yunitasari & Adiputra, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa jika auditor tidak dapat bebas dari gangguan-gangguan yang mengancam independensinya maka tingkat materialitas yang ditentukan tidak dapat dihandalkan.

Auditor yang memegang teguh independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut (Idawati & Eveline, 2016). Selain itu, untuk menyampaikan hasil audit dengan benar maka diperlukan objektivitas agar tidak terjadi pengurangan tentang hasil audit dan pertimbangan material menjadi lebih bermakna jika berlandaskan pada independensi yang kuat (Kuncoro & Ermawati, 2017). Auditor yang memiliki independensi tinggi cenderung memiliki pertimbangan materialitas yang tinggi pula (Utami, 2017). Hasil penelitian Utami (2017), Idawati & Eveline (2016), dan Kuncoro & Ermawati (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Herawaty & Mansur (2016) dan Rosul (2010), yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha_5: Independesi auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.9. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
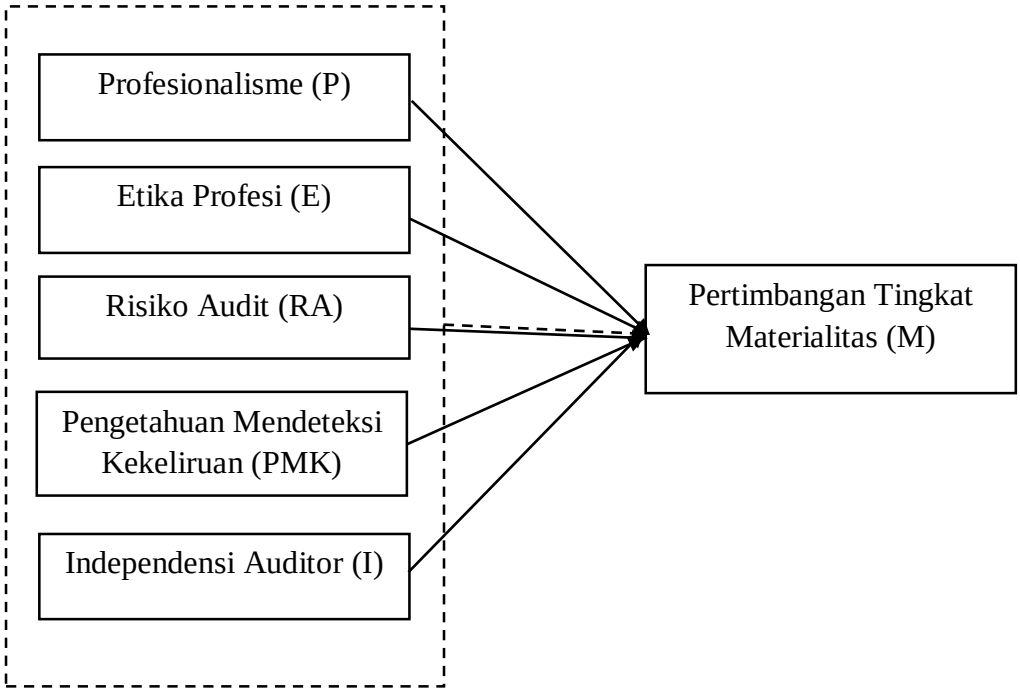
Model Penelitian